PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Basuki Rachmat Timur No. 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) – 897099, Faks. (0351) 896999

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 188/22 / Kept/403.203/2021

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

Menimbang :

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) disusun kode etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a danhuruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negei Sipil (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135),
8. Peraturan Daerah Nomor 86 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusanini;

KEDUA : Seluruh Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan wajib bersikap dan berkomitmen untuk mematuhi kode etik sebagaimana tercantum pada diktum KESATU;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magetan
Pada tanggal : 15 - 2 - 2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Magetan

Drs. MASRURI
Pembina Utama Muda
NIP. 19720307 199101 1 002

Tembusan Yth :
1. Bupati Magetan
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
3. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 22 / Kept/ 403.203/2021
TANGGAL : 15 Februari 2021
TENTANG : KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Negeri Sipil BKD Kabupaten Magetan, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon PNS BKD yang bertugas di lingkungan BKD Kabupaten Magetan.
2. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari.
3. Kode Perilaku adalah pedoman sikap dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang sesuai dengan Kode Etik.
4. Pelanggaran Kode Etik dan kode perilaku PNS adalah segala bentuk ucapan,tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa Korps dan Kode Etik PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau pejabat yang ditunjuk.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya Keputusan ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari sesuai dengan budaya kerja BKD **SIIAPP**;
2. Tujuan disusunnya peraturan ini adalah :
   a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   b. Melaksanakan disiplin dalam melaksanakan tugas;
   c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif;
   d. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
   e. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku Pegawai yang profesional; dan
   f. Meningkatkan citra dan kinerja PNS Badan Kepegawaian Daerah KabupatenMagetan.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

1. Memegang teguh ideologi Pancasila;
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah;
3. Mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia;
4. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
5. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program Pemerintah;
6. Memberikan layanan kepada publik sesuai dengan budaya kerja BKD **SIIAP** (Sinergi,Integritas,Inovatif,Akuntabel,Profesional,Peduli);

D. KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS sesuai dengan budaya kerja BKD **SIIAPP** :

Dipindai dengan CamScanner

- Sinergi
  Adanya kerjasama antar bidang dalam melaksankanan kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik
- Integritas
  Kejujuran dan kebenaran atau ketepatan tindakan pada diri seseorang dalam melaksanakan tugas pelayanan.
- Innovatif
  Kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk melakukan perubahan sesuai tuntutan pekerjaan.
- Akuntabel
  Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- Profesional
  Memiliki keahlian dan keterampilan mendalami dan berkomitmen tinggi atas pekerjaan tersebut. Maksud dari berkomitmen tinggi adalah orang tersebut melibatkan diri, pikiran, dengan tekun dan giat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Peduli
  Segera memberikan layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan

E. KODE PERILAKU

- SINERGI
  a. Membangun lingkungan kerja yang kondusif;
  b. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
  c. Bertindak proaktif;
  d. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- INTEGRITAS
  a. Menjaga nama baik instansi tempat kita bekerja;
  b. Menjaga rahasia jabatan dan negara;
  c. Tidak menerima imbalan ataupun pemberian dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugas;
  d. Tidak menerima cash back pada proses transaksi pengadaan barang/jasa.
- INNOVATIF
  a. Bersikap aktif dalam setiap kegiatan, tidak merasa malu, segan, juga tersinggung atau marah saat ada yang menyanggah pendapat yang kita ajukan;
  b. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan pada saat melaksanakan tugas;
  c. Berusaha mengamati,Meniru dan memodifikasi setiap hal-hal baru dalam pelaksanaan tugas;
  d. Berupaya dalam satu bidang ada satu innovasi.
- AKUNTABEL
  a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
  b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
  c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- PROFESIONAL
  a. Melaksanakan tugas tepat waktu dan penuh tanggung jawab;
  b. Tidak malu bertanya saat kita kurang paham dalam menjalankan tugas ;
  b. Berpakaian dan berperilaku sopan dalam menjalankan tugas kantor;
  c. Memberi apresiasi baik pada teman dalam keberhasilan suatu pekerjaan.

Dipindai dengan CamScanner

- PEDULI
  a. Menyisihkan dana dari TPP untuk di salurkan ke masyarakat terdampak Covid-19 (Warung Gotong-Royong)
  b. Kegiatan amal di Panti Asuhan dan Panti Sosial;
  c. Melaksanakan budaya 5S (Senyum,Sapa,Salam,Sopan,Santun) pada setiap pelayanan.

F. PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

1. PNS Badan Kepegawain Daerah Kabupaten Magetan yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku dikenai sanksi moral berupa teguran lisan dan tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian;
2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis Kepala Badan yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.

Magetan, 2021
Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Magetan

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Drs. MASRURI
Pembina Utama Muda
NIP.19720307 199101 1 002